



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama Lengkap : IBRAHIM Bin OMAN;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 11 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melati V No. 15 RT. 09/09 Kel. Tugu

Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD Kelas 2;

2. Nama Lengkap : SUGENG Bin Alm SUGITO;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 10 September 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat IV No. 59 RT. 011/007

Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD Kelas 5;

3. Nama Lengkap : MURTANI Bin Alm ABDULLAH;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 30 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melati Tugu VIII No. 14 RT. 012/009 Kel.

Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD;

4. Nama Lengkap : WIWIN Binti Alm SUWONO;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat RT. 009/012 Kel.

Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



5. Nama Lengkap : **ROKMAH Binti Alm SAIDI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat IV RT. 009/012
Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Kasih Karunia Hutabarat, SH dan Togar Julio Parhusip, SH dan Rekan Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SHARON yang beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9 – 11 Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 22/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Januari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa II SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa III MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa IV WIWIN BINTI ALM SUWONDO dan terdakwa V ROKMAH BINTI ALM SAIDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa I IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa II SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa III MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa IV WIWIN BINTI ALM SUWONDO dan terdakwa V ROKMAH BINTI ALM SAIDI, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa H SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa m MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa IV WIWIN BINTI ALM SUWONDO dan terdakwa V ROKMAH BINTI ALM SAIDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 dan Ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa II SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa III MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa IV WIWIN BINTI ALM SUWONDO dan terdakwa V ROKMAH BINTI ALM SAIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka, terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI, pada hari

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 12.00 Wib saksi WAHYU ARIEF, SH dan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA anggota Polisi Polsek Kalibaru Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa disekitar Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat permainan judi oleh para sopir yang sedang menunggu muatan. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 Wib saat melakukan observasi di tempat tersebut, melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang berkumpul kemudian para saksi mencurigai orang-orang tersebut yang kemudian diketahui sedang melakukan permainan judi jenis saho. Selanjutnya para saksi mengamankan kelima pelaku yaitu terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI. Pada saat diamankan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho dan uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho. Selanjutnya terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna/gambar, pemain juga

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur kartunya menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda, setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), setelah itu yang mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain, selanjutnya pemain lain pun selih berganti mengambil kartu dari tengah/sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain. Pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel. Pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengocok kartu serta yang jalan terlebih dahulu.

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum.
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan main judi, di jalan umum atau dipingir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada dari izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 12.00 Wib saksi WAHYU ARIEF, SH dan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA anggota Polisi Polsek Kalibaru Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa disekitar Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat permainan judi oleh para sopir yang sedang menunggu muatan. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 Wib saat melakukan observasi di tempat tersebut, melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang berkumpul kemudian para saksi mencurigai orang-orang tersebut yang kemudian diketahui sedang melakukan permainan judi jenis saho. Selanjutnya para saksi mengamankan kelima pelaku yaitu terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI. Pada saat diamankan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho dan uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho. Selanjutnya terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa permaian judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna/gambar, pemain juga mengatur kartunya menjadi pararel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda, setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), setelah itu yang mengocok atau selaku bandar jalan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain, selanjutnya pemain lain pun selih berganti mengambil kartu dari tengah/sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain. Pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel. Pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengkokok kartu serta yang jalan terlebih dahulu.

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum.
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : WAHYU ARIEF P, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polsek Kalibaru Jakarta Utara
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara telah menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 12.00 Wib saksi dan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA anggota Polisi Polsek Kalibaru Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa disekitar Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat permainan judi oleh para sopir yang sedang menunggu muatan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 00510 Wib saat melakukan observasi di tempat tersebut, melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang berkumpul kemudian para saksi mencurigai orang-orang tersebut yang kemudian diketahui sedang melakukan permainan judi jenis saho;
- Bahwa selanjutnya diamankan kelima pelaku yaitu terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho dan uang sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa permaian judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



berurutan dan satu warna/gambar, pemain juga mengatur kartunya menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda;

- Bahwa cara bermain awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), setelah itu yang mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain, selanjutnya pemain lain pun selh berganti mengambil kartu dari tengah / sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain;
- Bahwa pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel;
- Bahwa pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengocok kartu serta yang jalan terlebih dahulu;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi : SYIS DESTIAN FEBRIANA, di persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polsek Kalibaru Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi WAHYU ARIEF, SH pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel.. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara telah menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 12.00 Wib saksi WAHYU ARIEF, SH dan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA anggota Polisi Polsek Kalibaru Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa disekitar Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat permainan judi oleh para sopir yang sedang menunggu muatan. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 Wib saat melakukan observasi di tempat tersebut, melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang berkumpul kemudian para saksi mencurigai orang-orang tersebut yang kemudian diketahui sedang melakukan permainan judi jenis saho. Selanjutnya para saksi mengamankan kelima pelaku yaitu terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI. Pada saat diamankan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho dan uang sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho. Selanjutnya terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000: (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna/gambar, pemain juga mengatur kartunya

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda, setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), setelah itu yang mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain, selanjutnya pemain lain pun selih berganti mengambil kartu dari tengah/sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain. Pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel. Pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengocok kartu serta yang jalan terlebih dahulu;

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum;
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa : IBRAHIM Bin OMAN,

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan yang mengamankan adalah 2 (dua) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kalibaru yaitu saksi WAHYU ARIEF dan saksi SYIS DESTIAN WIJANARKO, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Judi kartu remi saho dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan judi kartu remi saho tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwajib;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam bermain judi remi saho adalah 2 (dua) set kartu remi berwarna merah dan uang taruhan sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna / gambar, pemain juga mengatur kartunya menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda;
- Bahwa setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), kemudian yang mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain;
- Bahwa selanjutnya pemain lain pun silih berganti mengambil kartu dari tengah / sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



- Bahwa pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel;
- Bahwa pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengkocok kartu serta yang jalan terlebih dahulu;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum;
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II : SUGENG Bin Alm SUGITO,

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan yang mengamankan adalah 2 (dua) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kalibaru yaitu saksi WAHYU ARIEF dan saksi SYIS DESTIAN WIJANARKO, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Judi kartu remi saho dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan judi kartu remi saho tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwajib;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam bermain judi remi saho adalah 2 (dua) set kartu remi berwarna merah dan uang taruhan sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna / gambar, pemain juga mengatur kartunya menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda;
- Bahwa setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), kemudian yang mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain;
- Bahwa selanjutnya pemain lain pun silih berganti mengambil kartu dari tengah / sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain;
- Bahwa pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel;

- Bahwa pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengkokok kartu serta yang jalan terlebih dahulu;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum;
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. **Terdakwa III : MURTANI Bin Alm ABDULLAH,**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan yang mengamankan adalah 2 (dua) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kalibaru yaitu saksi WAHYU ARIEF dan saksi SYIS DESTIAN WIJANARKO, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Judi kartu remi saho dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan judi kartu remi saho tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwajib;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam bermain judi remi saho adalah 2 (dua) set kartu remi berwarna merah dan uang taruhan sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna / gambar, pemain juga mengatur kartunya menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda;
- Bahwa setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), kemudian yang mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain;
- Bahwa selanjutnya pemain lain pun silih berganti mengambil kartu dari tengah / sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain;
- Bahwa pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel;
- Bahwa pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengkokok kartu serta yang jalan terlebih dahulu;

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum;
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. **Terdakwa : WIWIN Binti Alm SUWONDO,**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan yang mengamankan adalah 2 (dua) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kalibaru yaitu saksi WAHYU ARIEF dan saksi SYIS DESTIAN WIJANARKO, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Judi kartu remi saho dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan judi kartu remi saho tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwajib;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam bermain judi remi saho adalah 2 (dua) set kartu remi berwarna merah dan uang taruhan sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain,

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna / gambar, pemain juga mengatur kartunya menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda;

- Bahwa setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), kemudian yang mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain;

- Bahwa selanjutnya pemain lain pun silih berganti mengambil kartu dari tengah / sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain;

- Bahwa pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel;

- Bahwa pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengocok kartu serta yang jalan terlebih dahulu;

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum;

- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

5. Terdakwa : ROKMAH Binti Alm SAIDI,

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan yang mengamankan adalah 2 (dua) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kalibaru yaitu saksi WAHYU ARIEF dan saksi SYIS DESTIAN WIJANARKO, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Judi kartu remi saho dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam melakukan permainan judi kartu remi saho tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwajib;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam bermain judi remi saho adalah 2 (dua) set kartu remi berwarna merah dan uang taruhan sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna / gambar, pemain juga mengatur kartunya menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda;
- Bahwa setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), kemudian yang mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah /

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain;

- Bahwa selanjutnya pemain lain pun silih berganti mengambil kartu dari tengah / sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain;
- Bahwa pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel;
- Bahwa pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengkocok kartu serta yang jalan terlebih dahulu;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum;
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) set kartu remi warna merah, Uang tunai sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan atas keberadaan barang bukti tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WAHYU ARIEF bersama dengan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA anggota Polisi Polsek Kalibaru pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan to Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara telah menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 12.00 Wib saksi WAHYU ARIEF, SH dan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA mendapatkan informasi bahwa disekitar Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat permainan judi oleh para sopir yang sedang menunggu muatan. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 Wib saat melakukan observasi di tempat tersebut, melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang berkumpul kemudian para saksi mencurigai orang-orang tersebut yang kemudian diketahui sedang melakukan permainan judi jenis saho. Selanjutnya para saksi mengamankan kelima pelaku yaitu terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI. Pada saat diamankan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho dan uang sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho. Selanjutnya terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna/gambar, pemain juga mengatur kartunya menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda, setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), setelah itu yang

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain, selanjutnya pemain lain pun silih berganti mengambil kartu dari tengah / sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain. Pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel. Pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila si pemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengocok kartu serta yang jalan terlebih dahulu;

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum;
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 303 BIS ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas maka berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) vKe-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

ad. 1 Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa I IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa II SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa III MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa IV WIWIN BINTI ALM SUWONDO dan terdakwa V ROKMAH BINTI ALM SAIDI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa I IBRAHIM BIN OMAN, bersama dengan terdakwa II SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa III MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa IV WIWIN BINTI ALM SUWONDO dan terdakwa V ROKMAH BINTI ALM SAIDI, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan tol Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana judi remi saho dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa I IBRAHIM BIN OMAN, bersama dengan terdakwa II SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa III MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa IV WIWIN BINTI ALM SUWONDO dan terdakwa V ROKMAH BINTI ALM SAIDI dalam bermain judi remi saho hanya untuk mendapatkan kemenangan dan tidak memberikan kesempatan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 BIS ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan mam judi, dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada dari izin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut;

ad. 1 Unsur : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa I IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa II SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa III MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa IV WIWIN BINTI ALM SUWONDO dan terdakwa V ROKMAH BINTI ALM SAIDI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 2 Unsur Menggunakan kesempatan mam judi, dijalan umum atau dipingir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada dari izin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi WAHYU ARIEF bersama dengan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA anggota Polisi Polsek Kalibaru pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira jam 00.10 Wib bertempat di bawah jembatan toi Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara telah menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 12.00 Wib saksi WAHYU ARIEF, SH dan saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA mendapatkan informasi bahwa disekitar Terminal Tanah Merdeka Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat permainan judi oleh para sopir yang sedang menunggu muatan. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 00.10 Wib saat melakukan observasi di tempat tersebut, melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan sedang berkumpul kemudian para saksi mencurigai orang-orang tersebut yang kemudian diketahui sedang melakukan permainan judi jenis saho. Selanjutnya para saksi mengamankan kelima pelaku yaitu terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI. Pada saat diamankan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang yang digunakan untuk permainan judi remi jenis saho dan uang sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk permainan judi remi jenis

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saho. Selanjutnya terdakwa IBRAHIM BIN OMAN, terdakwa SUGENG BIN ALM SUGITO, terdakwa MURTANI BIN ALM ABDULLAH, terdakwa WIWIN BINTI ALM SUWONDO, dan terdakwa ROKMAH BINTI ALM SAIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi remi jenis saho dilakukan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna merah, awalnya pemain menyepakati jumlah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terkumpul uang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 5 (lima) pemain, kartu dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) kartu untuk masing-masing pemain, lalu masing-masing pemain mengatur kartunya untuk menjadi SERI atau angkanya berurutan dan satu warna/gambar, pemain juga mengatur kartunya menjadi paralel atau angka yang sama namun warnanya harus berbeda, setelah itu cara bermainnya awalnya salah satu pemain mengambil satu kartu dari sisa kocokan kartu untuk dibuka (yang disebut sebagai joker banding), setelah itu yang mengocok atau selaku bandar jalan terlebih dahulu untuk mencabut satu kartu dari tengah / sisa kartu kocokan setelah mengambil kartu lalu membuang satu kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu yang lain ditangan ke pemain lain, selanjutnya pemain lain pun silih berganti mengambil kartu dari tengah / sisa kartu kocokan atau bisa juga mengambil kartu dari buangan pemain lain. Pemain bisa mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara si pemain bisa memiliki kartu seri sebanyak 4 (empat) kartu setelah selesai pembagian kartu awal, apabila semua pemain tidak ada yang memiliki kartu seri maka uang tersebut tetap dibuat taruhan sampai permainan ada yang memenangi, pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain dapat menyusun dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang bisa terdiri dari seri bisa juga paralel, yang pasti semua kartu yang ditangan memiliki susunan berupa seri dan paralel. Pemain yang dapat terlebih dahulu dapat mencocokkan semua kartunya maka pemain tersebut yang menang, maka pemain mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila sipemain menang maka selanjutnya pemain tersebut akan menjadi bandar dan akan mengocok kartu serta yang jalan terlebih dahulu;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi jenis saho tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan untuk kebutuhan sehari-hari membeli rokok, makan dan minum;
- Bahwa para terdakwa menyelenggarakan judi kartu remi jenis poker tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 BIS ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dengan teras terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana dan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 303 BIS ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM bin OMAN, Terdakwa II. SUGENG bin Alm. SUGITO, Terdakwa III. MURTANI bin Alm. ABDULLAH, Terdakwa IV. WIWIN binti Alm SUWONDO dan Terdakwa V. ROKMAH binti Alm. SAIDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM bin OMAN, Terdakwa II. SUGENG bin Alm. SUGITO, Terdakwa III. MURTANI bin Alm. ABDULLAH, Terdakwa IV. WIWIN binti Alm SUWONDO dan Terdakwa V. ROKMAH binti Alm. SAIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa ijin mempergunakan kesempatan main judi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IBRAHIM bin OMAN, Terdakwa II. SUGENG bin Alm. SUGITO, Terdakwa III. MURTANI bin Alm. ABDULLAH, Terdakwa IV. WIWIN binti Alm SUWONDO dan Terdakwa V. ROKMAH binti Alm. SAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set Kartu remi warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, Tanggal : 28 FEBRUARI 2019 oleh kami : FIRMAN, SH

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.,SH.MH dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula GURUH T. KUSUMA, SH.MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.,SH.MH

FIRMAN, SH

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)